

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan dan salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia berhak mendapatkan jaminan kesehatan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Diperlukan suatu upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian yaitu apotek.

Definisi apotek menurut PerMenKes RI No. 9 tahun 2017 tentang apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek telah berorientasi pada peningkatan kesehatan pasien (*patient oriented*), yang menunjukkan bahwa apoteker terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga membutuhkan tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Berdasarkan PerMenKes RI No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan mutu hidup pasien.

Apotek di kelola oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab apotek atau disebut Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) yang

bertanggung jawab atas aktivitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian. Menjadi Apoteker Penanggungjawab Apotek harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki ijazah yang terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah mengucapkan Sumpah/Janji Apoteker, memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) untuk dapat melakukan praktek di apotek. Sebagai apoteker yang mengelola apotek memiliki tanggung jawab dalam kegiatan manajerial berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/alkes termasuk pengelolaan keuangan dan tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan klinis meliputi compounding, dispensing, pemberian konseling, homecare sampai pemantauan efek samping obat. Seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat berinteraksi langsung dengan baik.

Besarnya tugas, peran dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang apoteker di apotek, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA di apotek bertujuan untuk calon apoteker dapat mengetahui dan memahami seluruh aktivitas yang dilakukan di apotek secara langsung serta dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan sehingga menghasilkan apoteker yang kompeten dan profesional. Untuk itu program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan Apotek BUMN (Badan Usaha Milik Negara). PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2018 hingga 09 Januari 2019 di Apotek Kimia Farma 261 Sidoarjo yang berada di jalan Majapahit No. 38 Sidoarjo.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.